



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gowa, 05 November 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Nursalam, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan XII/106, RT/RW 003/004, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. Nasrullah Salam, S.H., Advokat yang beralamat di Bentang Desa Kalebentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2020 sebagai Pemohon; melawan

Termohontempat dan tanggal lahir Gowa, 05 November 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 05 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah Suami Istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu dengan kutipan Akta Nikah No. 0443/003/VII/2015 pada tanggal 5 Juli 2015. Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Pemohon tersebut, Pemohon dalam setatus jejak dan Pemohon dalam status Perawan.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri(Bakda Duhul) dan dikarunia 1 (satu) anak yang bernama Nama anak, tanggal 18 Maret 2016
4. Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon sudah mencapai 5 tahun 3 bulan, pernah hidup bahagia dan rukun di awal pernikahan akan tetapi pernikahan masuk tahun 2017 sudah dimulai ada perselisihan dan ketidak cocokan antara Pemohon dan Pemohon.
5. Bahwa Puncaknya sekitar Awal September 2020 ketika Pemohon dan Pemohon untuk pisah rumah.
6. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi ketidak cocokan dan bertengkar masalah Pemohon tidak mau mengikuti Pemohon, dan Pemohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya dan Pemohon lebih memilih keluarganya dari pada pemohon selaku suami Pemohon.
7. Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah tidak menjalankan kewajiban biologis sebagai suami istri sah sudah berlangsung 3 tahun sehingga Pemohon dan pemohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban masing masing sebagai suami istri.

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Pemohon memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya bagi Pemohon.

9. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Pemohon dan Pemohon dinyatakan putus karena perceraian ;

10. Bahwa karena perkawinan antara pemohon dan Pemohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, oleh karena itu perceraian merupakan jalan satu-satunya yang terbaik untuk pemohon dan Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Namun demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perselisihan dan ketidakcocokan, oleh karenanya maka jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan pemohon dan Pemohon adalah mengajukan ikrar talak ini.

11. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**dengan Pemohon (**Termohon**) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2015

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu dengan kutipan Akta Nikah No. 0443/003/VII/2015 pada tanggal 5 Juli 2015

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk jatuhkan talak satu raji terhadap Pemohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon hadir dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Pemohon dalam persidangan bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Rosvita Chaeruddin Lakare, S.H., C.Me. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, namun Pemohon ternyata tidak pernah lagi menghadiri persidangan berikutnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0443/003/VII/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tanggal 6 Juli 2015, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

**Saksi pertama**, Nama saksiumur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta( dagang), tempat kediaman di Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Pemohon bertengkar.
- Bahwa menurut Pemohon, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Pemohon karena Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan lebih menghargai keluarganya bahkan Pemohon juga tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama selama 1 tahun lebih karena Pemohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Pemohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua,** Nama saksiumur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon pada awalnya rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi pada tahun 2017 antara Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Pemohon bertengkar.

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Pemohon karena Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama selama 1 tahun lebih karena Pemohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Pemohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena Pemohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan selanjutnya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh mediator Rosvita Chaeruddin Lakare, S.H., C.Me. namun segala upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan Pemohon tidak mau mengikuti Pemohon, Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Pemohon lebih memilih keluarganya

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Pemohon, hal mana pertengkaran tersebut berujung dengan tidak dijalankannya kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon setelah tahapan mediasi tidak pernah lagi menghadiri persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0443/003/VII/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tanggal 6 Juli 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Pemohon maupun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Pemohon hanya diterangkan oleh saksi kedua Pemohon yang pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sedangkan keterangan saksi kedua didasarkan informasi dari Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan saksi kedua tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga tidak dapat juga dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi Pemohon berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon tidak dapat dipertimbangkan, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan dalam kurun waktu tersebut antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak berkomunikasi.

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait upaya untuk merukunkan Pemohon dan Pemohon melalui penasehatan para saksi telah memberikan kesaksian telah dilakukan pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon maupun bantahan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon maupun Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2015 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Setelah menikah, Pemohon dan Pemohon pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Pemohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Pemohon dan Pemohon selama 1 tahun lebih dan keengganan Pemohon untuk saling berkomunikasi dalam kurun waktu perpisahan serta gagalnya segala upaya keluarga untuk merukunkan

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon merupakan fakta peristiwa, hal mana fakta-fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Pemohon selama 1 tahun lebih bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Pemohon dan Pemohon dikala Pemohon dan Pemohon telah berpisah selama 1 tahun lebih, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Pemohon dan Pemohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
2. Bahwa keengganan Pemohon untuk berkomunikasi satu sama lain untuk mencari titik temu atas masalah yang dihadapi dalam kurun waktu perpisahan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Pemohon memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 1 tahun lebih lamanya, apalagi segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Pemohon juga tidak berhasil.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Pemohon dengan Pemohon yaitu bahwa antara Pemohon dan Pemohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Pemohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Pemohon selama 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Pemohon yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Pemohon, sehingga harmonisasi Pemohon

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Pemohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Pemohon dan Pemohon memang telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi saling berkomunikasi, bahkan segala upaya dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Pemohon juga menemui jalan buntu.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Pemohon, namun *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Pemohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	340.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

**J u m l a h**                      **Rp 446.000,-**

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2020/PA.Sgm